

TAM.

KUTARADJA, 20 Agustus 1954.

No.5899/17.
Lampiran:1.-

Asli surat keputusan Menteri Sosial di Djakarta tanggal
15 Djuli 1954 No.Kab.1-2-9/1943.-

Dengan hormat, dikirimkan kepada Saudara Wali Kota
Kutaradja, untuk dimaklumi.-

An. RESIDEN ATJEH.
Wedana t/b.

6/20/54
-Tgk. M. Noer-

124/8
[Signature]

Dd.

Agenda No. 3027/16
Tanggal 28/7-54

KUTIPAN dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Sosial.

No.: Kab.1-2-9/1943

DJAKARTA, 15 Djuli 1954.-

Agenda No. 5099/11
Tanggal 19-8-54

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat surat-surat putusan tanggal 22 Desember 1953 No. Kab 1-4-18/4970 dan tanggal 11 Pebruari 1954 No. Kab 1-1-16/319;

Memperhatikan permintaan Panitia Pemeriksa Perumahan untuk mengangkat Sdr. Soedirdja, pegawai Bagian Kabinet Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai pembantu Sekertaris Panitia Pemeriksa Perumahan;

Menimbang bahwa guna mendjamin kelanjutan pekerjaan Panitia tersebut dipandang perlu mengangkat pembantu Sekertaris Panitia Pemeriksa Perumahan.

M E M U T U S K A N :

Terhitung dari tanggal 31 Desember 1953 mengangkat Soedirdja, pegawai Bagian Kabinet Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai pembantu Sekertaris Panitia Pemeriksa Perumahan;

dengan ketentuan bahwa untuk penggantian kerugian kepada pembantu tersebut diberi tunjangan sebesar satu-perdua (setengah) dari uang sidang, sebagaimana ditetapkan dalam surat-keputusan kami tanggal 22 Desember 1953 No. Kab 1-4-18/4970, yang kemudian dirobah dengan surat putusan tanggal 11 Pebruari 1954 No. Kab 1-1-16/319.

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Wakil Perdana Menteri I,
3. Wakil Perdana Menteri II,
4. Semua Menteri,
5. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
6. Mahkamah Agung Republik Indonesia,
7. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung,
8. Dewan Pengawas Keuangan Negara,
9. Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri di Djakarta, dan tjabang2nja diseluruh Indonesia,
10. Dewan Ekonomi dan Keuangan,
11. Djawatan Perdjalananan Negeri,
12. Semua Gubernur,
13. Wali Kota Djakarta-Raya
14. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
15. Semua Residen, Kepala Daerah/Koordinator,
16. Kepala Djawatan Kepolisian Pusat,
17. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
18. Kepala Bagian Urusan Perumahan Pusat pada Kem.Sosial,
19. Semua Kepala Urusan Perumahan Setempat,

1 s/d 18 untuk diketahui dan

KUTIPAN kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN di Djakarta pada tanggal 15 Djuli 1954.

MENTERI SOSIAL,

ttg. Soedirdja

Sudah ditambah

Sis/8 WJ

Surman
9/19/54
Kini kepres
Dewan Kota
Kantor
19/8

Peg
Kpda Nco Tgk
4 27-7